



**BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 121 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
DESA TITIAN KUALA KECAMATAN SELIMBAU
KABUPATEN KAPUAS HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Titian Kuala Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Kepala Desa Titian Kuala Kecamatan Selimbau dan Kepala Desa Gudang Hulu Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 1 Tahun 2014, Nomor : 1 Tahun 2014, dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/127/DS-TKA/2014, Tanggal 20 Agustus 2014;
 2. Keputusan Bersama Kepala Desa Titian Kuala Kecamatan Selimbau dan Kepala Desa Gudang Hilir Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 2 Tahun 2014, Nomor : 1 Tahun 2014, dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/128/DS-TKA/2014, Tanggal 20 Agustus 2014 dan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa antara Desa Titian Kuala Kecamatan Selimbau dan Desa Dalam Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 136/112/ DS-TKA /K.PEM /2021, Tanggal 9 Februari 2021;
 3. Keputusan Bersama Kepala Desa Titian Kuala Kecamatan Selimbau dan Kepala Desa Dalam Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 3 Tahun 2014, Nomor : 1 Tahun 2014, dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/130/DS-TKA/2014, Tanggal 21 Agustus 2014 dan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa antara Desa Titian Kuala Kecamatan Selimbau dan Desa Dalam Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu

Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 136/111/DS-
TKA/ K.PEM/2021, Tanggal 9 Februari 2021;
dan

4. Peta Batas Wilayah Desa Titian Kuala Kecamatan
Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN,
PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
TITIAN KUALA KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN
KAPUAS HULU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
14. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
15. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
16. Peta Penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
17. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa

lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.

18. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
19. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Titian Kuala Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III PENETAPAN PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA Pasal 3

(1) Batas Wilayah Desa Titian Kuala Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Batas Desa Titian Kuala Kecamatan Selimbau dengan Desa Gudang Hilir Kecamatan Selimbau dimulai dari titik batas *Simpang Tiga Belakang Toko Surya* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Titian Kuala, Desa Gudang Hulu dan Desa Gudang Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 36' 42,915''$ LU dan $112^{\circ} 7' 39,357''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri batas di pemukiman sampai titik batas *Sungai H. Ade Dahlan* pada titik koordinat $0^{\circ} 36' 41,503''$ LU dan $112^{\circ} 7' 35,627''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Belakang Rumah Sakit* pada titik koordinat $0^{\circ} 36' 42,557''$ LU dan $112^{\circ} 7' 32,633''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Batas Rumah Abdul Thalib* pada titik koordinat $0^{\circ} 36' 43,577''$ LU dan $112^{\circ} 7' 28,044''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Belah Dua Rumah H. Abang Abdul Aziz dan Rani* pada titik koordinat $0^{\circ} 36' 46,470''$ LU dan $112^{\circ} 7' 27,769''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik

batas Antara Rumah Utat dan H. Ade Ridwan pada titik koordinat $0^{\circ} 36' 46,919''$ LU dan $112^{\circ} 7' 24,512''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Tengah Sungai Kapuas* pada titik koordinat $0^{\circ} 36' 47,595''$ LU dan $112^{\circ} 7' 17,534''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri sungai Kapuas sampai titik batas *Tengah Sungai Kapuas* pada titik koordinat $0^{\circ} 37' 1,049''$ LU dan $112^{\circ} 6' 14,544''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Nanga Kunik* pada titik koordinat $0^{\circ} 37' 5,232''$ LU dan $112^{\circ} 6' 16,200''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Ulu Sungai Kunik* pada titik koordinat $0^{\circ} 37' 13,188''$ LU dan $112^{\circ} 6' 18,936''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Danau Selimbau* pada titik koordinat $0^{\circ} 37' 41,281''$ LU dan $112^{\circ} 6' 25,264''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Kirin Madinah* pada titik koordinat $0^{\circ} 38' 6,180''$ LU dan $112^{\circ} 6' 26,576''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Lentap Sabar Dadak* pada titik koordinat $0^{\circ} 38' 42,288''$ LU dan $112^{\circ} 6' 26,388''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Kirin Semerabu* pada titik koordinat $0^{\circ} 38' 40,164''$ LU dan $112^{\circ} 6' 44,640''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Danau Merabu* pada titik koordinat $0^{\circ} 38' 44,988''$ LU dan $112^{\circ} 6' 47,772''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Batang Sungai Akar dan Parit Anak* pada titik koordinat $0^{\circ} 38' 47,544''$ LU dan $112^{\circ} 6' 49,860''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Pantai Danau Melutu Nanga Sungai Akar* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Titian Kuala, Desa Gudang Hilir dan Desa Dalam Kecamatan Selimbau pada titik koordinat $0^{\circ} 38' 58,812''$ LU dan $112^{\circ} 6' 41,652''$ BT;

- b. Batas Desa Titian Kuala Kecamatan Selimbau dengan Desa Dalam Kecamatan Selimbau dimulai dari titik batas *Pantai Danau Melutu Nanga Sungai Akar* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Titian Kuala, Desa Gudang Hilir dan Desa Dalam Kecamatan Selimbau pada titik koordinat $0^{\circ} 38' 58,812''$ LU dan $112^{\circ} 6' 41,652''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri tepi Danau Melutu sampai titik batas *Pantai Danau Melutu Seberang Langkau H. Sukur* pada titik koordinat $0^{\circ} 39' 33,300''$ LU dan $112^{\circ} 6' 51,516''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Hulu Batang Sungai Umang* pada titik koordinat $0^{\circ} 39' 44,136''$ LU dan $112^{\circ} 7' 22,764''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Lekan Sungai Umang* pada titik koordinat $0^{\circ} 39' 49,320''$ LU dan $112^{\circ} 7' 23,520''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas

Kirin Sungai Umang pada titik koordinat $0^{\circ} 39' 47,880''$ LU dan $112^{\circ} 7' 32,052''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Kirin Lebak Temesuk* pada titik koordinat $0^{\circ} 39' 34,848''$ LU dan $112^{\circ} 7' 30,684''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Kirin Babi* pada titik koordinat $0^{\circ} 39' 26,748''$ LU dan $112^{\circ} 7' 29,928''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Kirin Bata* pada titik koordinat $0^{\circ} 39' 23,580''$ LU dan $112^{\circ} 7' 33,960''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Lentap Bata* pada titik koordinat $0^{\circ} 39' 16,128''$ LU dan $112^{\circ} 7' 39,396''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Bata Gono Dua* pada titik koordinat $0^{\circ} 39' 13,104''$ LU dan $112^{\circ} 7' 41,196''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Bata Gono Satu* pada titik koordinat $0^{\circ} 39' 13,140''$ LU dan $112^{\circ} 7' 41,484''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Batas Desa Titian Kuala - Desa Dalam* di tengah sungai Kapuas pada titik koordinat $0^{\circ} 39' 8,676''$ LU dan $112^{\circ} 7' 49,800''$ BT, selanjutnya Selatan menyusuri tengah sungai Kapuas sampai titik batas *Sungai Kapuas* pada titik koordinat $0^{\circ} 36' 53,750''$ LU dan $112^{\circ} 7' 17,305''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Nanga Sungai Terus* pada titik koordinat $0^{\circ} 36' 54,215''$ LU dan $112^{\circ} 7' 21,083''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri tengah sungai Terus sampai titik batas *Simpang Tiga Nanga Lampik Hilir* pada titik koordinat $0^{\circ} 37' 0,048''$ LU dan $112^{\circ} 7' 30,864''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri tengah sungai Terus sampai titik batas *Sungai Terus* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Titian Kuala, Desa Dalam dan Desa Gudang Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 36' 44,767''$ LU dan $112^{\circ} 7' 40,278''$ BT; Batas Desa Titian Kuala Kecamatan Selimbau dengan Desa Gudang Hulu Kecamatan Selimbau dimulai dari titik batas *Sungai Terus* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Titian Kuala, Desa Dalam dan Desa Gudang Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 36' 44,767''$ LU dan $112^{\circ} 7' 40,278''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Ujung Jembatan* pada titik koordinat $0^{\circ} 36' 43,403''$ LU dan $112^{\circ} 7' 39,667''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Simpang Tiga Belakang Toko Surya* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Titian Kuala, Desa Gudang Hulu dan Desa Gudang Hilir Kecamatan Selimbau pada titik koordinat $0^{\circ} 36' 42,915''$ LU dan $112^{\circ} 7' 39,357''$ BT.

- (2) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Titian Kuala Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan

dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PETA BATAS WILAYAH

Pasal 4

- (1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Peta Batas Desa Titian Kuala Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 31 Desember 2021



BUPATI KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 31 Desember 2021



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

MOHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021
NOMOR 122



Sesuai dengan aslinya
Republikan Hukum
Sekda Kabupaten Kapuas Hulu

Elisabet Jalin, SH., M.Si

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 121 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN
 BATAS DESA TITIAN KUALA KECAMATAN
 SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA TITIAN KUALA
 KECAMATAN SELIMBAU

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS DESA	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	SIMPANG TIGA BELAKANG TOKO SURYA	TITIAN KUALA - GUDANG HULU - GUDANG HILIR	0° 36' 42,915"	112° 7' 39,357"
2	SUNGAI H. ADE DAHLAN	TITIAN KUALA - GUDANG HILIR	0° 36' 41,503"	112° 7' 35,627"
3	BELAKANG RUMAH SAKIT	TITIAN KUALA - GUDANG HILIR	0° 36' 42,557"	112° 7' 32,633"
4	BATAS RUMAH ABDUL THALIB	TITIAN KUALA - GUDANG HILIR	0° 36' 43,577"	112° 7' 28,044"
5	BELAH DUA RUMAH H. ABANG ABDUL AZIZ DAN RANI	TITIAN KUALA - GUDANG HILIR	0° 36' 46,470"	112° 7' 27,769"
6	ANTARA RUMAH UTAT DAN H. ADE RIDWAN	TITIAN KUALA - GUDANG HILIR	0° 36' 46,919"	112° 7' 24,512"
7	TENGAH SUNGAI KAPUAS	TITIAN KUALA - GUDANG HILIR	0° 36' 47,595"	112° 7' 17,534"
8	TENGAH SUNGAI KAPUAS	TITIAN KUALA - GUDANG HILIR	0° 37' 1,049"	112° 6' 14,544"
9	NANGA KUNIK	TITIAN KUALA - GUDANG HILIR	0° 37' 5,232"	112° 6' 16,200"
10	ULU SUNGAI KUNIK	TITIAN KUALA - GUDANG HILIR	0° 37' 13,188"	112° 6' 18,936"
11	DANAU SELIMBAU	TITIAN KUALA - GUDANG HILIR	0° 37' 41,281"	112° 6' 25,264"
12	KIRIN MADINAH	TITIAN KUALA - GUDANG HILIR	0° 38' 6,180"	112° 6' 26,676"
13	LENTAP SABAR DADAK	TITIAN KUALA - GUDANG HILIR	0° 38' 42,288"	112° 6' 26,388"
14	KIRIN SEMERABU	TITIAN KUALA - GUDANG HILIR	0° 38' 40,164"	112° 6' 44,640"
15	DANAU MERABU	TITIAN KUALA - GUDANG HILIR	0° 38' 44,988"	112° 6' 47,772"
16	BATANG SUNGAI AKAR DAN PARIT ANAK	TITIAN KUALA - GUDANG HILIR	0° 38' 47,544"	112° 6' 49,860"
17	PANTAI DANAU MELUTU NANGA SUNGAI AKAR	TITIAN KUALA - GUDANG HILIR - DALAM	0° 38' 58,812"	112° 6' 41,652"

1	2	3	4	5
18	PANTAI DANAU MELUTU SEBERANG LANGKAU H. SUKUR	TITIAN KUALA - DALAM	0° 39' 33,300"	112° 6' 51,516"
19	LEKAN SUNGAI UMANG	TITIAN KUALA - DALAM	0° 39' 49,320"	112° 7' 23,520"
20	KIRIN SUNGAI UMANG	TITIAN KUALA - DALAM	0° 39' 47,880"	112° 7' 32,052"
21	KIRIN LEBAK TEMESUK	TITIAN KUALA - DALAM	0° 39' 34,848"	112° 7' 30,684"
22	KIRIN BABI	TITIAN KUALA - DALAM	0° 39' 26,748"	112° 7' 29,928"
23	KIRIN BATA	TITIAN KUALA - DALAM	0° 39' 23,580"	112° 7' 33,960"
24	LENTAP BATA	TITIAN KUALA - DALAM	0° 39' 16,128"	112° 7' 39,396"
25	BATA GONO DUA	TITIAN KUALA - DALAM	0° 39' 13,104"	112° 7' 41,196"
26	BATA GONO SATU	TITIAN KUALA - DALAM	0° 39' 13,140"	112° 7' 41,484"
27	BATAS DESA TITIAN KUALA - DESA DALAM	TITIAN KUALA - DALAM	0° 39' 8,676"	112° 7' 49,800"
28	SUNGAI KAPUAS	TITIAN KUALA - DALAM	0° 36' 53,750"	112° 7' 17,305"
29	NANGA SUNGAI TERUS	TITIAN KUALA - DALAM	0° 36' 54,215"	112° 7' 21,083"
30	SIMPANG TIGA NANGA LAMPIK HILIR	TITIAN KUALA - DALAM	0° 37' 0,048"	112° 7' 30,864"
31	SUNGAI TERUS	TITIAN KUALA - DALAM - GUDANG HULU	0° 36' 44,767"	112° 7' 40,278"
32	UJUNG JEMBATAN	TITIAN KUALA - GUDANG HULU	0° 36' 43,403"	112° 7' 39,667"
33	LEKAN SUNGAI UMANG	TITIAN KUALA - DALAM	0° 39' 49,320"	112° 7' 23,520"

